



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Merauke 14 Februari 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat di RT 10, RW 4, Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

dan

Pemohon, lahir di Blora, Jawa Tengah, 14 September 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT 10, RW 4, Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut juga para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dalam register perkara Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2008, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/01/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di RT 10, RW 4, Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama **Aqso Rizky Hidayat**, lai-laki, lahir di Merauke tanggal 17 Mei 2009.

4. Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis nama **Samijan bin Mad Suwardi** sedangkan yang benar adalah bernama **Samijan bin Mad Suardi**, sedangkan nama Pemohon II tertulis **Tri Pujiastuti binti Wahyudi** sudah benar, namun tempat kelahiran tertulis Blora sehingga berbeda dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon II, maka yang benar tempat kelahiran Pemohon II adalah **Blora Jawa Tengah**, sebagaimana dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) para Pemohon.

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama para Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon mengalami kesulitan sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama para Pemohon pada Pengadilan Agama Merauke agar sesuai dengan dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimiliki oleh para Pemohon.

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan penetapan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan perubahan nama yang ada dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II Nomor: 489/01/VII/2008, tertanggal 01 Juli

2 | HIm

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

3. Menetapkan perubahan nama Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang tertulis nama (**Pemohon**) menjadi nama (**Samijan bin Mad Suardi**).

4. Menetapkan perubahan tempat kelahiran Pemohon II (**Tri Pujiastuti binti Wahyudi**) yang tertulis **Blora** berubah menjadi tempat kelahiran Pemohon II di **Blora Jawa Tengah**.

5. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Perubahan Biodata / Nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Dan dalam tanya jawab, para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- * Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis adalah **Mad Suwardi**, yang benar adalah **Mad Suardi**;
- * Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis adalah **Blora**, yang benar adalah **Blora Jawa Tengah**;
- * Bahwa para Pemohon menginginkan agar kesalahan dalam penulisan tersebut dirubah sehingga bersesuaian dengan dokumen lain milik para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

3 | HIm
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk



1.-----

Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Samijan**) Nomor 9101110107830001, tertanggal 27 Desember 2013, dan atas nama Pemohon II (**Tri Puji Astuti**) Nomor 9101015409840005, tertanggal 12 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**Samijan**) dan Pemohon II (**Tri Puji Astuti**), Nomor 9101111102130002, tertanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon I (**Samijan**), Nomor 186/DISP/2003, tertanggal 29 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi ijazah SMA atas nama Pemohon I (**Samijan**), Nomor 423.7/1228, tertanggal 14 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 1 Merauke, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi ijazah SD atas nama Pemohon II (**Tri Puji Astuti**), Nomor 18 OA oa 0023253, tertanggal 12 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Bupul VI, Distrik Muting, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (**Samijan**) dan Pemohon II (**Tri Puji Astuti**), tanpa Nomor, tertanggal 1 Juli 2008, yang

4 | HIm

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata / identitas dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapat dikatakan *implisit* dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang

5 | HIm

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kewenangan *absolute* peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata / nama dan tempat tanggal lahir karena dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/01/VII/2008, tanggal 1 Juli 2008 terdapat kekeliruan penulisan nama dan tempat tanggal lahir para Pemohon dan terdapat perbedaan dengan biodata dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon sehingga para Pemohon khawatir akan menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan administrasi kependudukan selanjutnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut agar ditetapkan perubahan biodata, yakni **nama dan tempat tanggal lahir** para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis adalah **Mad Suwardi**, yang benar adalah **Mad Suardi**;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis **Blora**, yang benar adalah **Blora-Jawa Tengah**.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.6 memuat pula biodata / identitas kependudukan para Pemohon, hal mana dalam bukti-bukti tersebut identitas Pemohon I tertulis dengan nama **Samijan bin Mad Suardi**. Dan tempat lahir Pemohon II tertulis **Blora-Jawa Tengah**.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 489/01/VII/2008, tanggal 1 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

6 | HIm

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua merupakan akta autentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon pada tanggal 1 Juli 2008, di dalam bukti tersebut tertulis Pemohon I nama ayah dan tempat lahir Pemohon II **salah**. hal ini telah mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan penulisan identitas para Pemohon terdapat perbedaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 dan P.6) yang merupakan akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en Bidende Bewijskracht*), sehingga Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan para Pemohon juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dan oleh karena diajukan permohonan ini oleh para Pemohon didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk penyesuaian identitas dokumen lain milik para Pemohon. Maka permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata / identitas sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal para Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah /register pernikahan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007.

7 | Him

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* (permohonan) yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon, sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dan termuat dalam diktum penetapan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama ayah kandung Pemohon I : **Mad Suwardi**, dan **tempat lahir Pemohon II: Blora**, yang tertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/01/VII/2008, tertanggal 1 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menjadi nama ayah kandung Pemohon I : **Mad Suardi**, dan tempat lahir Pemohon II : **Blora Jawa Tengah**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sakban1439 Hijriah, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.HI., M.H.** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H.
Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk

8 | HIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1	2		
2	Proses	Rp	50.000,00
2			
3	Panggilan	Rp	170.000,00
3			
4	Redaksi	Rp	5.000,00
4			
5	Meterai	Rp	6.000,00
5			
J u m l a h			Rp 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

9 | Hlm
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA Mrk